



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin Mat Cik Alm
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sindur No. 03 RT. 03 RW. 02 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Lukman Hakim Bin Mat Cik Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MAT CIK (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sesuai dengan perumusan dalam dakwaan kedua **Pasal 378 KUHPidana** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MAT CIK (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti :
1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R wama merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008
“di kembalikan ke saksi **MARSUDI Bin MARJONO (alm)**”
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa mengaku dan berterus terang, terdakwa menyesali perbuatannya, dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MAT CIK (alm)** Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April pada tahun 2020 bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang peternakan ayam milik ABAK di rumah Saksi MARSUDI Bin MARJONO (Alm) Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MAT CIK (alm)** datang ke kandang peternakan ayam ABAK di jalan Padat Karya Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih. Yang mana Terdakwa bekerja di kandang peternak ayam tersebut sebagai penjaga malam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008 kepada **Saksi SURANTI Binti SUTRISNO** istri **Saksi MARSUDI Bin MARJONO (alm)** di rumahnya dengan alasan hendak pulang ke rumah Terdakwa di karenakan motor terdakwa pecah ban. Yang mana rumah Saksi MARSUDI tersebut berada didalam kawasan kandang peternakan ayam milik ABAK. Kemudian setelah motor milik saksi Marsudi berada di kekuasaan Terdakwa, langsung terdakwa bawa ke Desa Babat Kec. Belida Darat.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 WIB motor tersebut Terdakwa kendarai ke rumah **Sdr. RIFIN (DPO)** di Desa Curup Kec. Tanah Abang Kab. PALI dan Terdakwa meminta bantuan Sdr. RIFIN untuk mengadaikan motor tersebut senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 14.00 WIB motor tersebut dibawa dan digadaikan oleh Sdr. RIFIN namun saat itu Terdakwa menunggu di rumah Sdr. RIFIN. Menurut Sdr. RIFIN motor tersebut digadaikan kepada **Sdr. KARYADI (DPO)** senilai Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil gadai tersebut Sdr. RIFIN, Terdakwa memberi imbalan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Rifin sedangkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi dadu goncang di Desa Talang Balai.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh **Sdr. YAMIN** bersama masyarakat di Desa Lubuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketam Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim. Selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh masyarakat ke pihak Kepolisian Polsek Cambai di Kel. Kayang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **MARSUDI Bin MARJONO (alm)** mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (iga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MAT CIK (alm)** Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April pada tahun 2020 bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK di rumah Saksi **MARSUDI Bin MARJONO (Alm)** Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*, Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MAT CIK (alm)** datang ke kandang peternakan ayam ABAK di jalan Padat Karya Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih. Yang mana Terdakwa bekerja di kandang peternak ayam tersebut sebagai penjaga malam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008 kepada **Saksi SURANTI Binti SUTRISNO** istri **Saksi MARSUDI Bin MARJONO (alm)** di rumahnya dengan alasan hendak pulang kerumah Terdakwa di karenakan motor terdakwa pecah ban. Yang mana rumah Saksi **MARSUDI** tersebut berada didalam kawasan kandang peternakan ayam milik ABAK. Kemudian setelah motor milik saksi **Marsudi** berada di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



kekuasaan Terdakwa, langsung terdakwa bawa ke Desa Babat Kec. Belida Darat.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 WIB motor tersebut Terdakwa kendarai kerumah **Sdr. RIFIN (DPO)** di Desa Curup Kec. Tanah Abang Kab. PALI dan Terdakwa meminta bantuan Sdr. RIFIN untuk mengadaikan motor tersebut senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 14.00 WIB motor tersebut dibawa dan digadaikan oleh Sdr. RIFIN namun saat itu Terdakwa menunggu di rumah Sdr. RIFIN. Menurut Sdr. RIFIN motor tersebut digadaikan kepada **Sdr. KARYADI (DPO)** senilai Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil gadai tersebut Sdr. RIFIN, Terdakwa memberi imbalan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Rifin sedangkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi dadu gancang di Desa Talang Balai.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh **Sdr. YAMIN** bersama masyarakat di Desa Lubuk Ketam Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim. Selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh masyarakat ke pihak Kepolisian Polsek Cambai di Kel. Kayang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **MARSUDI Bin MARJONO (alm)** mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (iga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Beni Hasdiarman Bin Syuaib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksibersama saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi korban Marsudi Bin Marjono (Alm);
- Bahwa penggelapan motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK dirumah Saksi MARSUDI Bin MARJONO (Alm) Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa motor yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R wama merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008 dari Saksi SURANTI Binti SUTRISNO istri Saksi MARSUDI Bin MARJONO (alm);
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penggelapan oleh Terdakwa dari laporan saksi korban yang datang ke Polsek Cambai dan melaporkan kejadian penggelapan tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan dari kejadian tersebut yaitu tanggal 23 Mei 2020 , saksi mendapat laporan dari seseorang laki-laki yang menyatakan bahwa telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa di Desa Lubuk Gelam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, akan tetapi saat di daerah Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sekitar jam 16.00 Wib Saksi dan Saksi Asep Mulyana bertemu dengan rombongan tersebut dengan keadaan membawa terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Keadaan terdakwa luka dibagian telinga, kepala, dada dan punggung , serta lutut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut adalah dengan cara meminjam motor tersebut dari istri saksi korban yaitu saksi Suranti Binti Sutrisno pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK;
- Bahwa saat Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, motor tersebut di gadaikannya kepada temannya di daerah Desa Curup Muara Enim;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor tersebut sudah di temukan di Pinggir jalan Desa Curup Kabupaten Muara Enim , saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkannya kepada anggota polisi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut di gadaikannya seharga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa gadai motor tersebut dilakukan terdakwa dengan meminta tolong sdr. Ipin lalu sdr. Ipin menggadaikannya kepada sdr. Kariyadi seharga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang tersebut hasilnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk terdakwa sedangkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Ipin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa hanya memiliki izin untuki meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan spakbor warna merah tanpa No. Pol. No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk bahwa benar BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN berada di PT. BFI FINANCE Cabang Prabumulih

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksibersama saksi Beni Hasdiarman Bin Syuaib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi korban Marsudi Bin Marjono (Alm);
- Bahwa penggelapan motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK dirumah Saksi MARSUDI Bin MARJONO (Alm) Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa motor yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R wama merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008 dari Saksi SURANTI Binti SUTRISNO istri Saksi MARSUDI Bin MARJONO (alm);
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penggelapan oleh Terdakwa dari laporan saksi korban yang datang ke Polsek Cambai dan melaporkan kejadian penggelapan tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan dari kejadian tersebut yaitu tanggal 23 Mei 2020 , saksi mendapat laporan dari seseorang laki-laki yang menyatakan bahwa telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa di Desa Lubuk Gelam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, akan tetapi saat di daerah Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sekitar jam 16.00 Wib Saksi dan Saksi Beni Hasdiarman Bin Syuaib bertemu dengan rombongan tersebut dengan keadaan membawa terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Keadaan terdakwa luka dibagian telinga, kepala, dada dan punggung , serta lutut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut adalah dengan cara meminjam motor tersebut dari istri saksi korban yaitu saksi Suranti Binti Sutrisno pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK;
- Bahwa saat Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, motor tersebut di gadaikannya kepada temannya di daerah Desa Curup Muara Enim;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa Motor tersebut sudah di temukan di Pinggir jalan Desa Curup Kabupaten Muara Enim , saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkannya kepada anggota polisi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut di gadaikannya seharga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa gadai motor tersebut dilakukan terdakwa dengan meminta tolong sdr. Ipin lalu sdr. Ipin menggadaikannya kepada sdr. Kariyadi seharga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang tersebut hasilnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk terdakwa sedangkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Ipin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa hanya memiliki izin untuki meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan spakbor warna merah tanpa No. Pol. No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk bahwa benar BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN berada di PT. BFI FINANCE Cabang Prabumulih

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Marsudi Bin Marjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi merupakan saksi korban dari penggelapan sepeda motor yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa penggelapan motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK dirumah Saksi MARSUDI Bin MARJONO (Alm) Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa motor yang digelapkan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008;
- Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah sama-sama bekerja di kandang Ayam milik Sdr. Abak, saksi sebagai pegawai juga bersama istri saksi, sedangkan terdakwa adalah Penjaga malam di kandang ayam tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib dan bertemu dengan istri saksi yaitu saksi Suranti Binti Sutrisno di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih dan berkata akan meminjam sepeda motor untuk pulang kerumahnya di daerah Cambai dan berjanji akan pulang lagi. Selanjutnya istri saksi menyetujui dan memberikan kunci motor kepada terdakwa, akan tetapi sampai beberapa hari kemudian motor tersebut tidak juga dikembalikan, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa alasan istri saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa karena istri saksi sudah kenal lama dengan terdakwa dan mempercayai terdakwa;
- Bahwa terdakwa seorang diri mendatangi istri saksi saat akan meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, akan tetapi BPKB sepeda motor tersebut ada di PT. BFI Finance Indonesia Cabang Prabumulih;
- Bahwa motor tersebut sudah di temukan di Pinggir jalan Desa Curup Kabupaten Muara Enim, dan digadaikan oleh terdakwa tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah ditemukan dan saksi sudah melihatnya di kantor polisi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tidak ada perubahan dari motor tersebut dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa kerugian saksi jika motor tidak kembali adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa hanya memiliki izin untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan spakbor warna merah tanpa No. Pol. No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk bahwa benar BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN berada di PT. BFI FINANCE Cabang Prabumulih

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Saksi Suranti Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi merupakan saksi korban dari penggelapan sepeda motor yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa penggelapan motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang peternakan ayam milik ABAK dirumah Saksi MARSUDI Bin MARJONO (Alm) Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa motor yang digelapkan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008;
- Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah sama-sama bekerja di kandang Ayam milik Sdr. Abak, saksi sebagai pegawai juga bersama suami saksi, sedangkan terdakwa adalah Penjaga malam dikandang ayam tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib dan bertemu dengan saksi di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih dan berkata akan meminjam sepeda motor untuk pulang kerumahnya di daerah Cambai dan berjanji akan pulang lagi. Selanjutnya saksi menyetujui dan memberikan kunci motor kepada terdakwa, akan tetapi sampai beberapa hari kemudian motor tersebut tidak juga dikembalikan, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa karena saksi sudah kenal lama dengan terdakwa dan mempercayai terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi adalah "Yuk, aku nak minjam motor nak balek kerumah aku, gek aku kesini lagi nak nemui bos", lalu saksi jawab "Iyo". dan saksi menyerahkan kunci motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sendirian saat datang menemui saksi untuk meminjam motor;
- Bahwa motor tersebut atas nama Rusmiati dan belum balik nama ke suami saksi, saksi dan suami saksi membeli motor tersebut second;
- Bahwa motor tersebut sudah di temukan di Pinggir jalan Desa Curup Kabupaten Muara Enim, dan digadaikan oleh terdakwa tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah ditemukan dan saksi sudah melihatnya di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada perubahan dari motor tersebut dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa kerugian saksi jika motor tidak kembali adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa hanya memiliki izin untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan spakbor warna merah tanpa No. Pol. No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk bahwa benar BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN berada di PT. BFI FINANCE Cabang Prabumulih

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali, dalam perkara pencurian ternak pada tahun 2012;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan penggelapan motor terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008 milik Saksi SURANTI Binti SUTRISNO dan istrinya Saksi MARSUDI Bin MARJONO (alm);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK di rumah Saksi MARSUDI Bin MARJONO (Alm) Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa motor yang dijadikan objek tindak pidana adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008 kepada Saksi SURANTI Binti SUTRISNO istri Saksi MARSUDI Bin MARJONO (alm);
- Bahwa cara terdakwa meminjam motor tersebut adalah terdakwa menemui saksi Suranti Binti Sutrisno pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK lalu terdakwa berkata kepada saksi Suranti

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sutrisno "Yuk, aku nak minjam motor nak balek kerumah aku, gek aku kesini lagi nak nemui bos", lalu dijawab saksi Suranti "Iyo". dan saksi Suranti menyerahkan kunci motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ada di terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Sindur lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Babat di Belida Darat akan tetapi tidak bertemu dengan temannya tersebut, lalu terdakwa menuju Desa Talang Balai lalu ketempat perjudian dan habis uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa merencanakan untuk menggadaikan motor tersebut ke Desa Babat meminta bantuan sdr. Rifin . Lalu motor tersebut dibawa sekitar setengah jam. Dan tidak lama kemudian sdr. Rifin datang dan membawa uang Rp.1.350.00,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dan selanjutnya terdakwa pulang lagi ke Talang Balai untuk bermain judi Kembali;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Sabtu tanggal 25 April 2020 WIB menemui Sdr. RIFIN (DPO) lalu dibawa ke Desa Curup Kec. Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa kemudian Sdr. RIFIN untuk mengadaikan motor tersebut senilai Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Karyadi di Desa Curup Pali;
- Bahwa kemudian Uang tersebut dibagi , Terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sdr. Rifin Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ide menggadaikan sepeda motor tersebut muncul saat terdakwa kehabisan uang setelah bermain judi dan uang untuk membayar hutang kepada teman saya tersebut saya gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut , terdakwa hanya memiliki izin untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota polisi Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sdr. YAMIN bersama masyarakat di Desa Lubuk Ketam Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim. Selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh masyarakat ke pihak Kepolisian Polsek Cambai di Kel. Kayang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan spakbor warna merah tanpa No. Pol. No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk bahwa benar BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN berada di PT. BFI FINANCE Cabang Prabumulih

Terdakwa mengenali barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan spakbor warna merah tanpa No. Pol. No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk bahwa benar BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN berada di PT. BFI FINANCE Cabang Prabumulih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota polisi Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sdr. YAMIN bersama masyarakat di Desa Lubuk Ketam Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan penggelapan motor terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI No.Ka : MH34070028J782435 No.Sin : 4D7782446 tahun 2008 milik Saksi SURANTI Binti SUTRISNO dan istrinya Saksi MARSUDI Bin MARJONO (alm);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang peternakan ayam milik ABAK dirumah Saksi MARSUDI Bin MARJONO (Alm) Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa hubungan saksi Suranti dan saksi Marsudi dengan terdakwa adalah sama-sama bekerja di kandang Ayam milik Sdr. Abak, saksi Suranti dan saksi Marsudi sebagai pegawai juga bersama suami saksi, sedangkan terdakwa adalah Penjaga malam di kandang ayam tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Suranti pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib dan bertemu dengan saksi Suranti di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Suranti "Yuk, aku nak minjam motor nak balek kerumah aku, gek aku kesini lagi nak nemui bos", lalu saksi jawab "Iyo";
- Bahwa selanjutnya saksi Suranti menyetujui dan memberikan kunci motor kepada terdakwa, akan tetapi sampai beberapa hari kemudian motor tersebut tidak juga dikembalikan, akhirnya saksi Suranti dan saksi Marsudi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi Suranti mau meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa karena saksi sudah kenal lama dengan terdakwa dan mempercayai terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ada di terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Sindur lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Babat di Belida Darat akan tetapi tidak bertemu dengan temannya tersebut, lalu terdakwa menuju Desa Talang Balai lalu ketempat perjudian dan habis uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa merencakan untuk menggadaikan motor tersebut ke Desa Babat meminta bantuan sdr. Rifin. Lalu motor tersebut dibawa sekitar setengah jam. Dan tidak lama kemudian sdr. Rifin datang dan membawa uang Rp.1.350.00,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dan selanjutnya terdakwa pulang lagi ke Talang Balai untuk bermain judi Kembali;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Sabtu tanggal 25 April 2020 WIB menemui Sdr. RIFIN (DPO) lalu dibawa ke Desa Curup Kec. Tanah Abang Kab. PALI;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. RIFIN untuk mengadaikan motor tersebut senilai Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Karyadi di Desa Curup Pali;
- Menimbang bahwa kemudian Uang tersebut dibagi , Terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sdr. Rifin Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ide menggadaikan sepeda motor tersebut muncul saat terdakwa kehabisan uang setelah bermain judi dan uang untuk membayar hutang kepada teman saya tersebut saya gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa hanya memiliki izin untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut atas nama Rusmiati dan belum balik nama ke saksi Marsudi, saksi Suranti dan saksi Marsudi membeli motor tersebut second;
- Bahwa motor tersebut sudah di temukan di Pinggir jalan Desa Curup Kabupaten Muara Enim , dan digadaikan oleh terdakwa tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah ditemukan dan saksi sudah melihatnya di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada perubahan dari motor tersebut dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa kerugian saksi jika motor tidak kembali adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali, dalam perkara pencurian ternak pada tahun 2012

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 372 KUHP atau kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Lukman Hakim Bin Mat Cik Alm dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo "dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai



pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suranti, saksi Marsudi, saksi Beni, saksi Asep dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan diketahui bahwa pada Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib dan bertemu dengan saksi Suranti di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Suranti "Yuk, aku nak minjam motor nak balek kerumah aku, gek aku kesini lagi nak nemui bos", lalu saksi jawab "Iyo";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suranti menyetujui dan memberikan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI kepada terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah terdakwa di Sindur lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Babat di Belida Darat akan tetapi tidak bertemu dengan temannya tersebut, lalu terdakwa menuju Desa Talang Balai lalu ketempat perjudian dan habis uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pada Sabtu tanggal 25 April 2020 WIB merencanakan untuk menggadaikan motor tersebut ke Desa Babat meminta bantuan sdr. Rifin. Lalu motor tersebut dibawa Sdr. Rifin (DPO) sekitar setengah jam ke Desa Curup Kec. Tanah Abang Kab. PALI dan digadaikan ke Sdr. Karyadi dan tidak lama kemudian sdr. Rifin datang kepada Terdakwa dengan membawa uang Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana kemudian Uang tersebut dibagi , Terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sdr. Rifin Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa selanjutnya terdakwa pulang lagi ke Talang Balai dan menggunakan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bermain judi Kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti STNK tersebut adalah STNK sepeda motor Saksi Suranti yang pada saat kejadian di bawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diketahui bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Karyadi



melalui Sdr. Rifin secara keseluruhan adalah milik Saksi Suranti dan Saksi Marsudi atau setidaknya sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi Suranti dan Saksi Marsudi dan kemudian menggadaikannya kepada Sdr. Karyadi melalui Sdr. Rifin di ke Desa Curup Kec. Tanah Abang Kab. PALI dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Suranti ataupun Saksi Marsudi, selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil penggadaian sepeda motor milik Saksi Suranti tersebut untuk berjudi adalah perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak Saksi Marsudi maupun Saksi Suranti sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI milik Saksi Suranti dan Saksi Marsudi yang dipinjam oleh terdakwa tersebut ada pada terdakwa karena bermula dari Terdakwa yang mendatangi saksi Suranti pada Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Padat Karya tepatnya di kandang peternakan ayam milik ABAK Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Suranti “Yuk, aku nak minjam motor nak balek kerumah aku, gek aku kesini lagi nak nemui bos”, lalu saksi jawab “Iyo”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suranti menyetujui dan memberikan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI kepada terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan saksi Suranti dan saksi Marsudi dengan terdakwa adalah sama-sama bekerja di kandang Ayam milik Sdr. Abak, saksi Suranti dan saksi Marsudi sebagai pegawai sedangkan terdakwa adalah Penjaga malam di kandang ayam tersebut dan alasan saksi Suranti menyetujui dan mau memberikan kunci motor kepada terdakwa, karena saksi sudah kenal lama dengan terdakwa dan mempercayai terdakwa akan tetapi sampai beberapa hari kemudian motor tersebut tidak juga dikembalikan, akhirnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranti dan saksi Marsudi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cambai Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R warna merah BG-5842-CI milik saksi Suranti dan saksi Marsudi yang ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan spakbor warna merah tanpa No. Pol. No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk bahwa benar BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN berada di PT. BFI FINANCE Cabang Prabumulih

yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan milik saksi Suranti dan saksi Marsudi maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban
- Terdakwa telah menikmati hasilnya
- Tidak ada etika baik dari terdakwa
- Terdakwa pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan mengakui perbuatan sehingga tidak mempersulit persidangan
- Menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin Mat Cik Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan spakbor warna merah tanpa No. Pol. No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk bahwa benar BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BG 5842 CI No. Ka : MH34D70028J782435 No. Sin : 4D7782446 Tahun 2008 a.n. HUSIN berada di PT. BFI FINANCE Cabang Prabumulih.
- Dikembalikan kepada saksi Marsudi Bin Marjono (alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pbm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)